

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah yang kini dialami kota-kota besar di Indonesia adalah masalah sosial. Di tengah kebanggaan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata, tingkat masalah anak yang tinggi menghadirkan tantangan bagi pemerintah kota. Hingga kini, permasalahan yang tak kunjung selesai salah satunya adalah anak jalanan.

Sebenarnya, paradigma pembangunan yang terlalu menekankan perkembangan dan pembangunan wilayah yang terkonsentrasi pada beberapa kota besar menjadi salah satu penyebab adanya fenomena anak jalanan. Kita mungkin merasa telah menyelesaikan tugas kita jika kita memperlakukan anak-anak jalanan sebagai anggota dunia kriminal dan orang-orang yang bertindak karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan pesatnya pertumbuhan kota. Kemampuan kami untuk menghindari masalah membuat program intervensi yang rumit dan memakan waktu.

Secara umum, istilah "anak jalanan" mengacu pada kelompok orang yang sering menjalani kehidupan yang penuh warna dan status, kadang-kadang dipimpin oleh pemimpin lokal yang karismatik, serta orang biasa yang sering melanggar hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengontrol pengemis, anak-anak gelandangan, dan anak-anak yang hidup di jalanan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menangani anak jalanan. Dalam penerbitan undang-undang ini, sistem pengendalian anak jalanan menerapkan pendekatan

konsultatif dan koordinatif. Pada dasarnya, undang-undang menetapkan bahwa Presiden harus membantu Menteri Sosial menyusun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anak jalanan, tunawisma, dan pengemis.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, setiap anak, termasuk anak-anak yang tinggal di jalanan, pada hakikatnya mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya. hak atas kebebasan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dasar, dan perlindungan khusus. "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya serta sesuai dengan bakatnya dalam konteks perkembangan dan kecerdasan individu," menurut Pasal 9 Ayat 1 (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi, di Indonesiamasih ada anak yang tidak memiliki akses ke sekolah, keamanan, atau standar hidup yang layak.

Dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, masih ada beberapa masalah kebijakan yang perlu ditangani. Tahapan kebijakan sangat penting karena dapat membantu pengambilan keputusan dengan memberikan data dari penelitian dan analisis lapangan, memungkinkan pembuatan kebijakan yang benar-benar mengatasi masalah anak jalanan. Dalam hal ini, lembaga swadaya masyarakat bertanggung jawab untuk membantu anak jalanan. Sementara itu, sebagai pelaksana sektor sosial di daerah, Dinas Sosial Kota Batu memiliki tugas besar untuk menangani masalah anak jalanan.

Persepsi masyarakat terhadap anak jalanan belum berubah. Ia dipandang negatif oleh masyarakat karena penampilannya yang tidak menarik, pendapatan

keluarganya yang rendah, kenyataan bahwa ia tinggal di lingkungan miskin atau tidak memiliki alamat tetap, tindakan kriminalnya yang berulang, dan karakteristik lainnya yang terkait dengan anak jalanan. Anak jalanan sering disebut "anjat" karena mereka hanya beraktivitas di jalanan. Namun, beberapa dari mereka tetap memiliki hubungan keluarga.

Karena kondisi ekonomi keluarga yang buruk, masih banyak anak-anak yang terpaksa menggantungkan hidupnya di jalanan untuk mencari nafkah. Mayoritas anak jalanan mencari nafkah dengan mengamen di tempat umum. Banyak anak jalanan yang harus mendekam di rutan Lembaga Perumahan Anak yang terkena kasus kriminal. Anak jalanan sering ditemukan di kota-kota besar. Mereka biasanya berada di depan pertokoan untuk mengamen dan di persimpangan lampu merah dan terminal.

Wisatawan muda ini harus bekerja karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga berpendapatan rendah. Mereka seringkali tidak menerima rasa terima kasih yang cukup dari orang lain, yang menyebabkan mereka kabur dari rumah dan menjadi anak tersesat. Banyak dari mereka berasal dari rumah tangga dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, jadi mereka justru menjadi inspirasi bagi orang tua. Anak-anak yang menderita penyakit ini dianjurkan untuk melakukangaya hidup yang sehatserta mempertahankan hubungan keluarga yang baik.

Anak jalanan melakukan banyak hal, mulai dari hanya menghabiskan waktu di jalanan hingga menggunakannya sebagai sumber uang. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan untuk bertahan hidup dan kekerasan. Banyak orang percaya bahwa anak jalanan nakal, suka main-main, dan tidak sopan.

Karena menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak stabil dan menimbulkan masalah bagi keluarga mereka, menjadi tunawisma bukanlah pilihan yang baik.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah anak jalanan yang semakin meningkat pada beberapa kota di Indonesia, khususnya Kota Batu, pemerintah beserta masyarakat perlu melakukan kerjasama. Hadirnya beragam masalah sosial pada lingkungan masyarakat merupakan akibat dari industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi yang pesat adalah karakteristik umum dari masalah sosial. Berbagai masalah ini termasuk kemiskinan, urbanisasi, kurangnya prospek kerja yang signifikan, kesulitan memperoleh pendidikan, dan lainnya. Akibatnya, generasi anak jalanan menentukan nasib bangsa. Karakter suatu negara akan menentukan masa depannya. Karakter-karakter tersebut akan muncul jika mereka diberi ruang yang cukup untuk mengekspresikan diri mereka selama proses tersebut. Namun, tidak setiap anak diberikan ruang yang cukup untuk menggunakan haknya karena kendala yang berbeda-beda. Akibatnya, mereka memutuskan untuk hidup sebagai tunawisma.

Pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Sosial, memiliki wadah untuk menangani masalah ini. Wadah ini membantu anak jalanan memahami apa yang terjadi setelah program dilaksanakan, serta konsekuensi yang akan disebabkan oleh penerapan kebijakan tersebut. Untuk memajukan masa depan negara, program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu guna menanggulangi masalah anak jalanan akan berusaha untuk mengurangi jumlah anak jalanan, jika tidak menghapusnya sama sekali. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Sosial, memiliki platform untuk menangani masalah anak jalanan dengan menerapkan kebijakan dan memberi mereka pemahaman tentang apa yang terjadi

ketika program dilaksanakan. dan efek yang dihasilkan dari penerapan kebijakan ini. Pemerintah Kota Batu akan membuat kebijakan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan anak jalanan demi masa depan negara.

Mulai tahun 2014, Kota Batu meluncurkan kampanye yang mendukung anak, yang menghasilkan pembentukan kelompok tugas aksi di seluruh kota yang layak anak. Pada tahun 2017, Kota Batu mendapat peringkat pertama dalam lima kategori madya, nindya, utama, dan KLA. Kota Batu juga menerima penghargaan tingkat pertama untuk penerapan hak anak, dan pemerintah Kota Batu mengawasi hak-hak anak. melaksanakan Keputusan Walikota Nomor 180/275/KEP/422.012/2014, Nomor 180/66/KEP/422.012 tentang Tim Satgas Rencana Aksi Kota Ramah Anak, dan Nomor 180/228/KEP/422.012/2012 tentang pembentukan Pengurus Forum Pariwisata Anak Mahkota Kota Batu (Mahasatu). Sesuai dengan Peraturan Menteri P3A Nomor 11 Tahun 2011, Gubernur Jawa Timur sangat mendukung program kota layak anak. Oleh karena itu, pembangunan wilayah tersebut dikomunikasikan ke APBD melalui Surat Nomor 263/1987.032/2011.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaca pada penjabaran latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Batu?
2. Apa hambatan Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini guna mengumpulkan informasi dan data tentang masalah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Batu terkait anak jalanan.

1. Mengetahui cara Dinas Sosial Kota Batu menyikapi permasalahan anak jalanan merupakan tujuan pertama dari penelitian ini.
2. Guna mencari tahu hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak tunawisma.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini diuraikan manfaat penelitian yang ingin diperoleh peneliti, berdasarkan latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai, karena tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian memberikan banyak sekali manfaat.

- a. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan yang diciptakan oleh administrasi publik secara akademis dan membantu dalam perumusan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial.
- b. Secara teori, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pelayanan publik dengan menghadirkan solusi terhadap tantangan sosial, seperti yang dicontohkan oleh Dinas Sosial Kota Batu. Lebih lanjut, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Fokus studi ini berkaitan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, dan individu dalam upaya mengatasi permasalahan sosial secara efisien dan mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan didefinisikan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan sebagai rencana strategis dengan tujuan mencapai nilai, sasaran, dan praktik tertentu. Sebaliknya, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian upaya yang dilaksanakan oleh organisasi atau individu tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Suwitri (2008). Evaluasi diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya yang diberikan oleh pemerintah, untuk mengetahui dampak dan efektivitas program atau kebijakan tersebut. Suatu kebijakan atau program pada dasarnya identik dengan suatu kegiatan; Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus dievaluasi. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengumpulkan data mengenai capaian dan kekurangan suatu kebijakan atau program. Potensi peningkatan dapat dihasilkan dari penggunaan data evaluasi untuk menyempurnakan program dan menilai kemandirian, efisiensi, kualitas, dan produktivitas selama implementasi. Tindakan program dan kebijakan selanjutnya ditentukan oleh hasil penilaian, sebagaimana dikemukakan oleh Hajaroh (2019). Tindakan tersebut dapat terdiri dari: (1) kelanjutan; (2) revisi; (3) penghentian; atau (4) reformulasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan tolak ukur yang telah ditetapkan.

- c. Manfaat Praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Sosial Kota Batu, khususnya di bidang jasa, mengatasi permasalahan sosial di masyarakat dan memberikan layanan berkualitas tinggi dengan memberikan saran dan rekomendasi. Sebenarnya, menerapkan kebijakan pemerintah dengan melibatkan anak jalanan adalah salah satu cara sektor

publik membantu memecahkan masalah kesejahteraan sosial dengan menawarkan dukungan masyarakat. Kami berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan sekitar.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual memverifikasi bahwa setiap variabel penelitian dan gagasan yang berhubungan langsung dengan variabel dipahami. Oleh karena itu, berikut merupakan definisi konseptual yang penelitian ini digunakan:

a. Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Batu

Dalam upaya membenahi permasalahan anak jalanan, program Dinas Sosial Kota Batu berupaya memberikan rasa aman ekstra kepada anak-anak yang menghadapi permasalahan sosial. Program ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Program anak jalanan sedang dilaksanakan. Merupakan program yang dirancang khusus untuk anak jalanan, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa mereka sejalan dengan tujuan yang dimaksudkan, diperlukan manajemen yang efektif selama proses implementasi. Ada taktik dan tindakan yang harus diikuti agar program ini dapat dilaksanakan dengan sukses dan semua tujuan dapat tercapai. Juitadkk. (2009: 121) mendefinisikan penanganan non-yuridis sebagai: (1) melakukan pendataan rutin dan pemetaan jumlah anak jalanan; (2) mendidik masyarakat tentang pentingnya menaati norma-norma sosial dan keberadaan norma-norma tersebut; (3) menawarkan berbagai bentuk pelatihan terapeutik untuk membekali anak jalanan dengan keterampilan; dan (4) pemberian modal

kepada anak jalanan yang mampu menjalankan usaha sebagai apangan kerja.

b. Anak Jalanan

Menurut UNICEF, anak jalanan adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang tinggal di jalanan di tempat yang kosong dan tidak memadai, biasanya tanpa pengawasan. Negara telah menetapkan undang-undang untuk menetapkan peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab terkait perlindungan anak. Khususnya UU No. 23 Tahun 2002 membahas masalah keselamatan anak. Anak jalanan, sebagai suatu kejadian yang lazim, memberikan keprihatinan sosial yang beragam dari sudut pandang sosiologi. Mereka berada dalam keadaan terpuruk/tidak seharusnya menghadapi keadaan sulit ini. Anak-anak muda ini kehilangan kasih sayang dan perhatian yang layak mereka dapatkan dari orang tua mereka. Banyak anak yang mendedikasikan waktunya untuk melakukan berbagai aktivitas di jalanan demi membantu kondisi keuangan keluarganya. Selain itu, ada individu yang meninggalkan rumah tangganya dan menghindari kewajiban menjadi orang tua demi menghasilkan sumber keuangannya sendiri melalui aktivitas berbasis jalanan. Fokus terhadap lingkungan yang tidak memadai dapat memperburuk beban dan kompleksitas kehidupan individu. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa mereka memikul tanggung jawab atas kehidupan anak terlantar atau anak jalanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kenyataan pahit masih terus terjadi, dengan banyaknya anak-anak miskin dan terlantar yang tidak terurus dan terabaikan.

c. Dinas Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu, Dinas Sosial Kota Batu bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kelimpahan fasilitas komunal, dengan penekanan khusus pada pemenuhan kebutuhan mereka yang menghadapi kesulitan kesejahteraan sosial, seperti anak jalanan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan bantuan dari berbagai sumber, meliputi personel, sarana, prasarana, dan dukungan anggaran yang memadai.

1.6 Definisi Operasional

Implementasi Kebijakan Kota Batu Terkait Penanganan Anak Jalanan

- a. Menangani Anak Jalanan dengan melakukan pembenahan atau rehabilitasi
- b. Meningkatkan Kreatifitas Anak Jalanan
- c. Membawa Anak Jalanan kembali kepada Orang Tu.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif diterapkan secara sistematis. Menggunakan teknik pengumpulan data yang memberikan informasi deskriptif dengan meminta partisipan memberikan komentar tertulis atau lisan dan dengan mengamati bagaimana mereka berperilaku merupakan bagian dari pendekatan kualitatif. Dengan fokus pada warga masyarakat dan anak jalanan,

kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, petugas rehabilitasi sosial, dan petugas pengawasan dan pengendalian sosial (P3S), peneliti menggunakan purposive sampling dalam memilih informan.

a. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Subyek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan mengumpulkan informasi memiliki kaitan berdasarkan fenomena atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara hati-hati mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang komprehensif dan menyeluruh selama proses penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial untuk menjamin keakuratan informasi yang berkaitan dengan subjek penyelidikan. Subyek penelitian ini adalah individu atau badan yang terlibat yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau data bagi peneliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diartikan sebagai informasi yang didapatkan secara langsung dari survei lapangan melalui penggunaan metode pengumpulan data asli. Selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Batu mengenai data tersebut. Selain itu, penulis bermaksud untuk melakukan wawancara dan

observasi langsung terhadap kegiatan penelitian magang di Dinas Sosial Kota Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan oleh pihak ketiga untuk tujuan alternatif. Data yang disediakan mudah diakses dan dapat digunakan untuk tujuan analitis. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung berfungsi sebagai informasi tambahan terhadap data primer. Biasanya, data primer ini diperoleh dari publikasi ilmiah, karya sebelumnya, majalah, buku, dan sumber serupa lainnya. Mengumpulkan data empiris berupa tabel dan foto yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam upayanya membantu anak jalanan menjadi tujuan dari kegiatan magang ini.

b. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan komponen penelitian yang penting, karena memungkinkan perolehan data yang diperlukan dengan benar dari berbagai sumber. Adapun Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lapangan dengan upaya mengamati dan mempersepsi informasi tertulis. Selanjutnya, penulis menentukan titik fokus karya tulis, konteks temporal penulisan, dan cara penulisan tersebut terjadi.

Observasi memerlukan keterlibatan dan komunikasi aktif antara peserta dan penulis, sehingga memungkinkan penulis mengumpulkan data berharga. Observasi dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Batu.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data ketika informan dan penulis terlibat dalam proses tanya jawab. Karena keterbatasan data observasi, maka penggunaan metode wawancara diperlukan untuk mengumpulkan data tambahan yang dapat membantu penulis dalam memperlancar proses penulisan penelitian. Orang yang diwawancarai adalah pimpinan departemen Layanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen, berbagai jenis dokumen, termasuk catatan tekstual peristiwa masa lalu, foto, dan file elektronik. Istilah "dokumen" mencakup berbagai informasi, baik bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Penulis mengumpulkan bukti ini melalui metodologi survei untuk dijadikan sebagai data yang menguatkan penelitian mereka. Dokumentasi dalam penelitian ini akan menghasilkan representasi visual yang signifikan berkaitan dengan penelitian.

c. Subjek Penelitian

Responden atau subjek penelitian adalah individu yang diminta memberikan informasi yang tepat mengenai suatu fakta atau sudut pandang. Arikunto (2006:145) mengartikan subjek penelitian sebagai suatu topik tertentu yang hendak diselidiki oleh seorang peneliti. Subyek penelitian adalah sumber pengetahuan yang digunakan untuk memperkuat fakta yang sudah ada sebelumnya. Proses pemilihan subjek dalam penelitian menggunakan purposive sampling, dimana individu dipilih dengan maksud yang jelas untuk mengungkapkan atau memvalidasi permasalahan yang diteliti dalam artikel atau penelitian tertentu.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Dinas Sosial Kota Batu yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Lembaga yang bertugas menangani dan mengelola seluruh permasalahan sosial di Kota Batu, termasuk tantangannya dihadapi oleh anak-anak jalanan.

e. Waktu Pelaksanaan

Magang penelitian atau riset berlangsung selama dua bulan, dimulai pada tanggal 28 Juli dan berakhir pada tanggal 21 September 2022.

f. Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada metode yang digunakan untuk memproses data yang dikumpulkan selama operasi penulisan, dengan tujuan menghasilkan hasil data yang tepat dan jelas. Esai ini akan menggunakan penalaran induktif untuk memeriksa bukti dan

menghasilkan kesimpulan. Strategi ini menjelaskan kejadian-kejadian yang dapat membawa pada kesimpulan yang pasti. Pendekatan analisis data selanjutnya meliputi:

a. Reduksi

Reduksi data mengacu pada proses mengurangi jumlah data dengan menghilangkan informasi yang tidak perlu atau berlebihan. Dalam reduksi data, data mentah dipilih dan disederhanakan melalui abstraksi dan manipulasi catatan lapangan. Reduksi data adalah metode analisis yang menyempurnakan, mengklasifikasikan, memandu, menghilangkan data yang berlebihan, dan mengatur data dengan cara yang memungkinkan penarikan dan validasi temuan pada akhirnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data mengacu pada pengumpulan informasi terorganisir yang kemudian terdapat penarikan kesimpulan dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Presentasi ini akan memberi Anda pemahaman yang diperlukan tentang peristiwa tersebut dan tindakan yang perlu diambil. Anda akan dapat menilai dan merespons dengan tepat, berdasarkan wawasan yang diperoleh dari presentasi ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebuah komponen dari keseluruhan proses pengaturan. Selain itu, kesimpulannya dikuatkan selama penelitian. Proses verifikasi bisa sesingkat pertimbangan sekilas yang terjadi selama analisis tertulis peneliti. Meninjau catatan

lapangan bisa menjadi proses yang sangat teliti dan memakan waktu, yang melibatkan pemeriksaan cermat dan pertukaran gagasan dengan rekan kerja untuk menghasilkan temuan 'intersubjektif' berdasarkan salinan dan data lain.

